

**IMPLEMENTASI PEMINDAHTANGANAN BARANG
MILIK DAERAH MELALUI HIBAH OLEH BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Administrasi Publik**



Oleh:

ADEDIA PARAMADINANTI

NIM. 07011282126090

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PEMINDAHTANGANAN BARANG
MILIK DAERAH MELALUI HIBAH OLEH BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**ADEDIA PARAMADINANTI
NIM. 07011282126090**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 3 Maret 2025

Pembimbing

Dr. Lili Erina, M.Si

NIP. 196612301992032001



Mengetahui,

Ketua Jurusan

Dr. M Nur Budiyanto, S. Sos., MPA

NIP. 196911101994011001



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PEMINDAHTANGANAN BARANG
MILIK DAERAH MELALUI HIBAH OLEH BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 17 Maret 2025
dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

TIM PENGUJI SKRIPSI

1. Dr. Lili Erina, M.Si

Ketua



2. Drs. Mardianto, M.Si

Anggota




3. Riza Adelia Suryani, S.Sos., M.Si

Anggota



Mengetahui,



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adedia Paramadinanti

NIM : 07011282126090

Program Studi : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Melalui Hibah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan
Palembang, 16 Februari 2025



Adedia Paramadinanti
NIM. 07011282126090

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“There’s a will, there’s a way. If there’s no way, let’s draw the map.”

(Proverb - Kim Namjoon)

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- 1. Kedua orang tua saya, bapak
Edwin Adrin dan ibu Yustinawati**
- 2. Saudara saya, Rakha Adiwinsky**
- 3. Dosen Pembimbing saya, ibu Dr. Lili
Erina, M.Si**
- 4. Seluruh dosen dan staf FISIP
UNSRI**
- 5. Teman-teman seperjuangan**
- 6. Almamater kebanggaan**
- 7. Para pembaca hasil penelitian ini**

ABSTRACT

This research aims to find out the Implementation of the Transfer of Regional Property through Grants by the Palembang City Regional Financial and Asset Management Agency. There are deficiencies and obstacles in implementing the grant so that the implementation time is longer than predetermined. This type of research is qualitative using the theory of implementing public policy by George Edward III which contains 4 critical factors, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The data collection technique used is conducting in-depth interviews with research informants who match the informant criteria. The research findings indicate that the implementation of the transfer of regional property through grants by the Palembang City Regional Financial and Asset Management Agency has not been fully successful. This is shown in the analysis of critical factors of communication, resources and bureaucratic structure, namely the number of staff and websites is still inadequate and the clarity of information and standard operating procedures is not appropriate. So that researchers recommend adding the number of staff with the required qualifications at the Palembang City Regional Financial and Asset Management Agency. In addition, the delivery of information and the implementation of standard operating procedures must be adjusted and improvements are needed to the website so that it does not experience interference in the future.

Keywords: Implementation, Transfer, Grant, Regional, Assets

Advisor


Dr. Lili Erina, M.Si

NIP. 196612301992032001



Palembang, March 18th 2025

Chairman of The Department



Dr. M Nur Budiyanto, S. Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Melalui Hibah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. Adanya kekurangan dan hambatan dalam mengimplementasikan hibah sehingga waktu pelaksanaannya menjadi lebih lama dari yang telah ditentukan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik oleh George Edward III yang memuat 4 faktor kritis yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah melakukan wawancara mendalam bersama informan penelitian yang sesuai dengan kriteria informan. Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi pemindahtanganan barang milik daerah melalui hibah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang belum sepenuhnya berhasil. Hal ini ditunjukkan pada analisis faktor kritis komunikasi, sumber daya serta struktur birokrasi yaitu jumlah staf dan website masih belum memadai serta kejelasan informasi dan standar operasional prosedur belum sesuai. Sehingga peneliti merekomendasikan untuk menambahkan jumlah staf dengan kualifikasi yang dibutuhkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. Selain itu penyampaian informasi dan penerapan standar operasional prosedur harus disesuaikan dan diperlukan perbaikan terhadap website agar tidak mengalami gangguan untuk kedepannya.

Kata Kunci: Implementasi, Pemindahtanganan, Hibah, BMD

Pembimbing

Dr. Lili Erina, M.Si

NIP. 196612301992032001



Palembang, 18 Maret 2025

Ketua Jurusan

Dr. M Nur Budiyanto, S. Sos., MPA

NIP. 196911101994011001



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Melalui Hibah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang”. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Terutama di sebabkan oleh kurangnya ilmu pengetahuan. Namun, berkat bimbingan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan dengan tepat waktu.

Tak lupa penulis ucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang senantiasa membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, yakni kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr.Taufiq Marwa, S.E.,M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Januar Eko Aryansyah, S.I.P., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Publik Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Lili Erina, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan saran yang bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Seluruh dosen dan Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya;
8. Seluruh staf bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Kota Palembang khususnya sub-bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi terkait penelitian ini;
9. Keluarga penulis terutama ayah, ibu dan saudara penulis yaitu Bapak Edwin Aldrin, Ibu Yustinawati serta kakak Rakha Adiwinys yang selama ini berperan sangat penting sebagai motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas segala nasehat, dukungan, do'a dan kasih sayang yang telah diberikan;
10. Terimakasih Kepada Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook serta The Vamps terutama Bradley Will Simpson yang secara tidak langsung telah menyemangati penulis melalui karya dan kata-kata motivasinya;
11. Teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberikan bantuan selama masa perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini;
12. Serta semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan arahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penelitian ini, oleh karena itu penulis harapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan kedepannya. Semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Palembang, 16 Februari 2025



Adedia Paramadinanti
NIM. 07011282126090

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Batasan Masalah	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Implementasi Kebijakan	14
2.1.1 Pengertian Implementasi	14
2.1.2 Teori Implementasi Kebijakan	15
2.2 Barang Milik Daerah	19
2.3 Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	20
2.4 Pemindahtanganan Melalui Hibah	21
2.5 Penelitian Terdahulu	23
2.6 Kerangka Pemikiran	27

BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Definisi Konsep	28
3.3 Fokus Penelitian	29
3.4 Jenis dan Sumber Data	31
3.5 Informan Penelitian	32
3.6 Teknik Pengumpulan Data	33
3.7 Teknik Analisis Data	34
3.8 Jadwal Penelitian	36
3.9 Sistematika Penulisan	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
4.2 Informan Penelitian	42
4.3 Hasil Penelitian	43
4.4 Pembahasan	105
BAB V PENUTUP	114
5.1 Kesimpulan	114
5.2 Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	118

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Hibah Masuk Dalam Proses	7
Tabel 1. 2 Data Hibah Keluar	8
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3. 1 Fokus Penelitian	29
Tabel 3. 4 Informan Penelitian	33
Tabel 3. 5 Jadwal Penelitian	36
Tabel 4. 1 Daftar Informan Penelitian	42
Tabel 4. 2 Data pegawai bidang aset pada BPKAD Kota Palembang	67
Tabel 4. 3 Matriks Temuan Penelitian	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Alur Proses Hibah Barang Milik Daerah.....	6
Gambar 1. 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 439.....	9
Gambar 1. 3 Objek Hibah Berupa Tanah Pompa Bendung.....	10
Gambar 2. 1 Teori Implementasi Kebijakan George Edward III.....	15
Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran.....	27
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi.....	39
Gambar 4. 2 Surat Permohonan Hibah dan Surat Tugas.....	50
Gambar 4. 3 Lembar Disposisi pada Website Srikandi.....	51
Gambar 4. 4 Lembar Disposisi Secara Fisik.....	55
Gambar 4. 5 Perubahan Permendagri Terkait Hibah.....	59
Gambar 4. 6 Penyampaian Informasi Melalui Whatsapp.....	72
Gambar 4. 7 Wewenang BPKAD pada Permendagri No 19 tahun 2016.....	76
Gambar 4. 8 Fasilitas berupa Kendaraan Dinas.....	82
Gambar 4. 9 Tampilan Website E-BMD.....	82
Gambar 4. 10 Fasilitas pada BPKAD Kota Palembang.....	83
Gambar 4. 11 Surat Penempatan dan Kenaikan Pangkat Pegawai.....	88
Gambar 4. 12 Contoh Laporan dan Foto Kegiatan.....	92
Gambar 4. 13 Kwitansi dan Bukti Pembayaran Perjalanan Dinas.....	93
Gambar 4. 14 Standar Operasional Prosedur Hibah.....	99
Gambar 4. 15 SK Perubahan terkait Hibah Tanah Pompa Bendung.....	100
Gambar 4. 16 Koordinasi BPKAD dengan BBWSS VIII.....	104

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 . Pedoman Wawancara	120
Lampiran 2 . Pedoman Observasi	127
Lampiran 3 . Pedoman Dokumentasi	128
Lampiran 4 . Dokumentasi Wawancara	129
Lampiran 5 . SK Dosen Pembimbing	131
Lampiran 6 . Surat Izin Penelitian	132
Lampiran 7 . Kartu Bimbingan Skripsi	133
Lampiran 8 . Lembar Persetujuan Seminar Proposal	134
Lampiran 9 . Lembar Perbaikan Seminar Proposal	135
Lampiran 10 . Lembar Perbaikan Ujian Skripsi	136
Lampiran 11 . Bukti Lulus USEPT Unsri	137
Lampiran 12 . Bukti Hasil Turnitin Unsri	138
Lampiran 13 . Surat Similarity	139

DAFTAR SINGKATAN

Anjab ABK	: Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
BAST	: Berita Acara Serah Terima
BBWSS VIII	: Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII
BMD	: Barang Milik Daerah
BMN	: Barang Milik Negara
BKN	: Badan Kepegawaian Negara
BPKAD	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
CPNS	: Calon Pegawai Negeri Sipil
GU	: Ganti Uang
Kaban	: Kepala Badan
Kabid	: Kepala Bidang
KDH	: Kepala Daerah
NPHD	: Naskah Perjanjian Hibah Daerah
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
PSU	: Prasarana Sarana Utilitas
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
SK	: Surat Keputusan
SPJ	: Surat Pertanggung Jawaban
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SOTK	: Struktur Organisasi dan Tata Kerja
TPP	: Tambahan Penghasilan Pegawai

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi merupakan rangkaian proses yang dilakukan untuk mewujudkan rumusan kebijakan menjadi tindakan kebijakan guna mewujudkan hasil akhir yang diharapkan. Dengan kata lain implementasi ini merupakan proses pelaksanaan dari kebijakan yang telah diatur. Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan ialah berbagai tindakan yang digerakkan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Sekelompok orang tersebut mencakup pihak swasta ataupun pemerintah. (Sutmasa, 2021:28)

Implementasi kebijakan menjadi bagian penting dalam proses sebuah kebijakan. Menurut Edward III pengertian implementasi kebijakan ialah sebagai berikut:

“Policy implementation as we have seen is the stage of policy making between the establishment of a policy such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule and the consequences of the policy for the people whom it affects”. (Edward III, 1980:1)

Berdasarkan pendapat Edward, implementasi kebijakan adalah proses dari pembentukan kebijakan. Namun dalam pelaksanaannya harus dikaji dahulu dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat. Dengan demikian, proses perencanaan kebijakan harus dilakukan secara baik dan matang sehingga tidak bertentangan ataupun merugikan masyarakat yang terkait. Teori Implementasi Edward III mencakup 4 faktor kritis yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Menurut Edward hasil kebijakan akan bergantung terhadap proses

komunikasi yang dilakukan. Kebijakan akan berhasil jika proses komunikasi dilakukan secara efektif antara pelaksana kebijakan dan organisasi atau masyarakat terkait. Selain itu, sumber daya tak kalah penting dalam keberhasilan suatu kebijakan. Dalam pandangan Edward, kebijakan tetap tidak akan berjalan dengan lancar jika sumber daya tidak mencukupi walaupun dalam pelaksanaannya komunikasi telah dilakukan dengan jelas (Pramono, 2020:50)

Penelitian terdahulu yang membahas terkait implementasi dengan menggunakan Teori Edward III ialah jurnal dengan judul “Implementasi Pemindahtanganan Barang Milik Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung” oleh Rosalinda Fatrianingsih et al. (2020). Adapun penelitian lainnya yang terkait yaitu penelitian oleh Bendri et al. (2023), penelitian oleh Kinanti Putri Bestari dan Azhari Akmal Tarigan (2022), Ardian Fitriyanto dan Dyah Setyaningrum (2023), dan penelitian oleh Melani Pusparani et al (2021). Pada penelitian sebelumnya objek barang milik daerah sudah banyak diteliti, namun penelitian yang dilakukan hanya terkait proses penghapusan, pengelolaan dan pemanfaatan serta pemindahtanganan. Penelitian terkait pemindahtanganan yang diteliti oleh Rosalinda Fatrianingsih et al. (2020) hanya berfokus terhadap pemindahtanganan melalui penjualan. Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam proses pemindahtanganan barang milik daerah melalui hibah.

Barang milik daerah merupakan salah satu hal yang krusial dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Dengan demikian dibutuhkan pedoman yang menjadi acuan dalam pelaksanaannya. Aturan dasar pengelolaan barang milik daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Dalam peraturan ini pengelolaan aset dibahas secara komprehensif mulai dari definisi

hingga tata cara pelaksanaannya. Barang milik daerah menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah diartikan sebagai segala barang yang didapatkan dari beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik daerah juga dapat memengaruhi anggaran daerah, baik dalam hal penggunaan (pengadaan, pemeliharaan serta perbaikan aset) ataupun pendapatan dari aset yang dikelola (sewa dan penjualan aset). Oleh karena itu, barang milik daerah harus dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap kinerja dan keuangan pemerintah daerah.

Perangkat daerah yang ditugaskan untuk mengatur barang milik daerah dan keuangan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memiliki tanggung jawab yang cukup besar terutama pada proses pengelolaan aset. Ruang lingkup pengelolaan aset daerah mencakup beberapa aspek mulai dari perencanaan dan pengadaan hingga penghapusan barang milik daerah. Dalam menjalankan tugasnya BPKAD berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Pengelolaan barang milik daerah diawali dengan pengadaan barang milik daerah dimana Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Selain itu pengelolaan barang milik daerah meliputi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan serta penghapusan. Dalam pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum. Jika barang milik daerah tidak diperlukan dan tidak dapat dimanfaatkan bagi penyelenggaraan tugas pemerintah maka barang milik daerah tersebut dapat dilakukan

pemindahtanganan ataupun pemusnahan. Pemusnahan dapat dilaksanakan melalui cara dihancurkan, dibakar, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lainnya. Setelahnya baru dilakukan penghapusan dari daftar barang milik daerah. Keselurhan tugas terkait pengelolaan barang milik daerah tersebut dilakukan oleh BPKAD.

Salah satu tugas BPKAD ialah menjaga barang milik daerah untuk memperpanjang umur aset serta memaksimalkan fungsinya. Namun terdapat pula kondisi barang milik daerah yang sudah tidak terawat dan mengalami kerusakan sehingga dapat membebani daerah untuk biaya pemeliharaannya. Oleh karena itu, pada peraturan juga diatur terkait proses pemindahtanganan barang milik daerah. Dalam pelaksanaannya, proses pemindahtanganan dapat dilakukan melalui 4 cara, yaitu sebagai berikut:

- a.Penjualan;
- b.Penyertaan modal;
- c.Hibah;
- d.Tukar menukar.


Proses penjualan biasanya dilakukan untuk aset yang rusak atau sudah tidak memiliki manfaat sehingga bakalan lebih ekonomis jika dilakukan penjualan. Proses penjualan dapat dilakukan secara langsung maupun melalui lelang. Selain itu pada proses pemindahtanganan terdapat proses hibah, biasanya hibah dilakukan jika calon penerima mengajukan permohonan hibah ataupun berdasarkan inisiatif Walikota. Hibah ialah pemberian aset atau dana dari satu pihak ke pihak lainnya secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Untuk melakukan hibah ada pula persyaratan terhadap barang yg akan dihibahkan, yaitu sebagai berikut:

- a.Bukan merupakan barang rahasia negara;
- b.Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; atau
- c.Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah.

Jika barang yang akan dihibahkan telah memenuhi persyaratan tersebut, maka proses hibah baru boleh dilaksanakan. Lebih lanjut proses hibah telah diatur dalam Keputusan Walikota Palembang Nomor 333 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Pada lampiran standar operasional prosedur dijelaskan secara terperinci alur proses hibah dengan menggunakan *flowchart*. Dalam *flowchart* tersebut diatur jelas proses pelaksanaan hibah. Terdapat urutan aktivitas yang dilakukan, siapa yang melaksanakannya, persyaratan yg dibutuhkan, Output serta waktu pelaksanaan untuk masing-masing aktivitas. Urutan pelaksanaan hibah dimulai dari usulan hibah atau inisiatif KDH hingga proses serah terima BMD yang akan dihibahkan dan dilanjutkan untuk usulan penghapusan. Keputusan walikota terkait SOP tersebut ditetapkan pada tahun 2022. Dengan adanya keputusan tersebut diharapkan proses hibah dapat terlaksana dengan sistematis dan efisien.

Pada kenyataanya proses implementasi hibah tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dalam beberapa keadaan, terkadang kondisi lapangan berbeda dengan apa yang telah diatur sehingga membutuhkan penyesuaian dalam pelaksanaannya. Berikut Standar Operasional Prosedur Hibah Barang Milik Daerah yang berlaku di Kota Palembang.

Gambar 1. 1 Alur Proses Hibah Barang Milik Daerah



Sumber : Lampiran Standar Operasional Prosedur Pengelolaan BMD di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang

Berdasarkan SOP tersebut waktu pelaksanaan hibah berlangsung selama kurang lebih 59 sehari atau sekitar 2 bulan. Kemudian berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa biasanya proses hibah berlangsung sekitar 2 atau 3 bulan. Berikut transkrip wawancara “*Proses hibah bisa cepat ataupun lama tergantung keadaan, kurang lebih sekitar 2 atau 3 bulan*” (Transkrip wawancara, 02 Agustus 2024). Setelah ditelusuri ternyata ada pula proses hibah yang pelaksanaannya tergolong cukup lama dengan kata lain masih kurang efisien. Berikut merupakan data hibah masuk pada BPKAD Kota Palembang.

Tabel 1. 1 Data Hibah Masuk Dalam Proses

No	Objek Hibah	Tanggal Usulan	Status Hibah
1	Hibah Iva Kit dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes	14 Februari 2023	Dalam Proses
2	Hibah Alat Pulse Oxymeter Neonatus dari Kementerian Kesehatan	9 Oktober 2023	Dalam Proses
3	Hibah Pembangunan SPAM PDAM Binaan	1 Desember 2023	Dalam Proses
4	Hibah Bantuan Buku Siap Layan Pojok Baca Digital dari Perpustakaan Nasional	11 Desember 2023	Dalam Proses
5	Hibah Mesin Pemadat Sampah 2012, Instalansi Air Kotor dan Jalan Khusus Komplek Rusunawa 2	18 Desember 2023	Dalam Proses
6	Hibah Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan (Pengadaan dan Pemasangan Alat Peneranga)	11 Januari 2024	Dalam Proses
7	Hibah PSU Perumahan Grand Citra Mandiri II, Perumahan Griya Bumi Lestari dan Perumahan Bulut Baru 2	17 Januari 2024	Dalam Proses
8	Hibah Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC 500m Sepanjang 8.268 m	18 Maret 2024	Dalam Proses
9	Hibah Aset Eks. Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel	18 Maret 2024	Dalam Proses
10	Hibah Bus Tahun Anggaran 2010	17 April 2024	Dalam Proses
11	Hibah Pojok Baca Digital	29 Mei 2024	Dalam Proses

Sumber : Diolah penulis berdasarkan data dari BPKAD Kota Palembang

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan beberapa objek hibah terhitung sampai saat ini yaitu bulan september 2024 masih dalam proses dan belum terselesaikan. Bahkan 5 diantaranya diajukan pengusulan hibah sejak tahun 2023. Jika dilihat dari tanggal usulan awal yang tertera pada tabel, keseluruhan proses hibah tersebut sudah melebihi 2 bulan sehingga dapat dikatakan proses hibah tersebut berjalan dalam kurun waktu cukup lama. Adapun data hibah keluar yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Data Hibah Keluar

Objek Hibah	Penerima Hibah	Nomor/Tanggal			
		Usulan	SK	Naskah Hibah	BAST
1 Unit Printer Epson Ecotank L3251	Kantor Pertanahan Kota Palembang	1325/16.71. AT.02/VI/ 2022 Tanggal 29 Juni 2022	475/KPTS/ BPKAD/ 2022 Tanggal 30 Desember 2022	21/PH/ BPKAD/ 2023 dan KU.03.05/ 01/16.71/ 100/VIII/ 2023 Tanggal 30 Agustus 2023	67/BA/ BPKAD/ 2023 dan 472/BA-16. 71.112.03/ VIII/2023 Tanggal 30 Agustus 2023
Tanah 806 m ²	Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VII	PS.01.02-Ah/497 Tanggal 17 Oktober 2019	89/KPTS/ BPKAD/ 2024 Tanggal 4 Maret 2024	11/PH/ BPKAD/ 2024 dan 78/SPJ/ Ah/2024 Tanggal 25 April 2024	21/BA/ BPKAD/ 2024 dan 78/BAST/ AH/2024 Tanggal 25 April 2024
Tanah 600 m ²	Pimpinan Daerah Muhammad Iyah Kota Palembang	007/III.4/A/2018 Tanggal 10 Januari 2018	204/KPTS/ BPKAD/ 2024 Tanggal 14 Juni 2024	14/PH/ BPKAD/ 2024 dan 34.2A/111. 0/F/2024 Tanggal 14 Juni 2024	31/BA/ BPKAD/ 2024 dan 342.B/111. 0/F/2024 Tanggal 14 Juni 2024

Sumber : Diolah penulis berdasarkan data dari BPKAD Kota Palembang

Berdasarkan Tabel 1.2 terdapat 3 proses hibah yang telah berlangsung. Dalam SOP waktu pelaksanaan hibah berlangsung selama kurang lebih 59 sehari atau 2 bulan, akan tetapi dalam pelaksanaan proses hibah menghabiskan waktu yang cukup lama.

Bahkan dalam proses hibah dari pemerintah Kota Palembang kepada Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII menghabiskan waktu yang cukup lama dari usulan hingga serah terima hibah barang milik daerah. Hibah tersebut berupa tanah dengan luas 806m² yang berlokasi di Sungai Bendung, Kelurahan Sepuluh Ilir, Kecamatan Ilir Timur Dua, Kota Palembang. Hibah tersebut pertama kali diusulkan dengan surat dari Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII pada tanggal 17 Oktober 2019 dengan nomor surat PS.01.02-Ah/497 Perihal serah terima aset berupa tanah pompa bendung. Namun proses serah terima hibah barang milik daerah tersebut baru terjadi pada tanggal 25 April 2024 dengan Berita Acara Serah Terima nomor 21/BA/BPKAD/2024 dan 78/Bast/ah/2024. Dengan data diatas menunjukan bahwa pelaksanaan hibah tanah pompa bendung yang diberikan kepada Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII berlangsung cukup lama yaitu hampir 5 tahun.

Gambar 1. 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 439

Pasal 439

- (1) Penghapusan karena pemindahtanganan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

- 257 -

- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST).

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

Pada gambar 1.2 dapat dilihat bahwasannya pasal 439 dalam Peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016 juga mengatur terkait jangka waktu diterbitkannya SK Penghapusan yaitu satu bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST). Sebelumnya sudah diterangkan bahwa BAST hibah tanah pompa bendung selesai di tanggal 25 April 2024. Dengan begitu jika harus disesuaikan dengan Permendagri maka seharusnya paling lama SK penghapusan diterbitkan pada tanggal 25 Mei 2024. Akan tetapi, berdasarkan data yang peneliti dapatkan SK Penghapusan tanah pompa bendung tersebut baru terbit di tanggal 28 Agustus 2024. Oleh karena itulah proses pelaksanaan hibah dan penghapusan objek tanah pompa bendung dianggap kurang efisien karena telah melewati waktu yang telah ditentukan.

Gambar 1.3 Objek Hibah Berupa Tanah Pompa Bendung



Sumber : Dokumen Pada Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VII

Pada gambar 1.3 menunjukkan informasi detail terkait tempat objek hibah. Dalam hal ini pihak Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII hanya mengajukan hibah 5 persil tanah yang tergabung dilokasi tersebut, sedangkan untuk sisanya memang dimiliki oleh Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII. Pengajuan hibah tersebut

didasarkan oleh adanya program sertifikasi tanah BMN tahun 2020. Oleh karena itulah Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII mengajukan permohonan hibah terhadap 5 persil tanah yang tersisa pada bendungan tersebut.

Ditambah lagi dari hasil wawancara diketahui bahwasannya proses hibah tanah pompa bendung terjadi perubahan pada SK pelaksanaan hibah, NPHD dan juga BAST. Sehingga proses hibah melewati batas waktu yang telah ditentukan pada SOP. Sedangkan terkait dengan jumlah dan kualifikasi staf juga masih belum memadai. Tak hanya itu, website penunjang pekerjaan juga sering kali sulit untuk diakses. Hal tersebut juga menjadi penyebab proses hibah tanah pompa bendung semakin berlarut.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat diketahui bahwa dalam implementasi pemindahtanganan BMD melalui hibah oleh Badan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Palembang belum terlaksana dengan baik. Dalam proses pelaksanaan hibah masih terdapat kendala yang mengakibatkan jangka waktu pelaksanaan hibah terkadang lebih lama dari seharusnya. Beberapa diantaranya masih belum berlangsung secara efisien sedangkan dalam standar operasional prosedur yang telah diatur dijelaskan bahwa proses pelaksanaah hibah berlangsung sekitar 2 bulan. Berdasarkan kesenjangan tersebut, diperlukan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana implementasi hibah oleh BPKAD Kota Palembang. Implementasi hibah yang efisien berarti proses hibah dilakukan secara tepat dan tidak membuang-buang waktu dengan menghindari penundaan yang tidak perlu. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Melalui Hibah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu “Bagaimana proses implementasi pemindahtanganan barang milik daerah melalui hibah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses implementasi pemindahtanganan barang milik daerah melalui hibah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan menyumbangkan wawasan pada jurusan Administrasi Publik terutama untuk penelitian yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini bagi implementor pada bagian pemindahtanganan dan penghapusan aset daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan perbaikan kedepannya dalam proses pengimplementasian sehingga dapat lebih efektif dan efisien.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dipaparkan sebelumnya sangat luas, maka skripsi ini membataskan ruang lingkup penelitian dan berfokus pada lamanya proses hibah berlangsung khususnya pada data hibah keluar di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang yaitu Hibah tanah pompa bendung seluas 806m² yang diberikan kepada Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VII.

DAFTAR PUSTAKA

- Bendri, Sujianto, & Tua, H. (2023). *Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Bengkalis*, 9(1),60-67.
- Bestari, K. P., & Tarigan, A. A. (2022). *Analisis Sistem Penghapusan Aset / Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara*. 3(6), 1234.
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Fatrianingsih, R., Afandi, M. N., & Kurniawan, I. (2020). Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. *Implementasi Pemindahtanganan Barang Milik Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung*, 1(2),77-86.
- Fitriyanto, A., & Setyaningrum, D. (2023). *Implementasi Pemindahtanganan Barang Milik Negara Melalui Proses Hibah Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah*, 7(1), 34-42.
- Keputusan Walikota Palembang Nomor 333 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Retrieved August 7, 2024, from <https://jdih.palembang.go.id/detail-produk-hukum/6365>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Retrieved August 7, 2024, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/137669/permendagri-no-19-tahun-2016>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Retrieved August 7, 2024, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/300030/permendagri-no-7-tahun-2024>

Peraturan Walikota Palembang Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. Retrieved January 25, 2025, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/246056/perwali-kota-palembang-no-49-tahun-2022>

Piliyang, R. S., & Batubara, M. (2024). *Analisis Pengelolaan Aset Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang*. 12(2), 2852.

Pramono, J. (2020) *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Unisri Press

Purnama, E. N., Tambaip, B., Jalal, N., & Saragih, D. P. (2023). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah*. 12(1),170-179.

Pusparani, M., Lukman, S., & Irena, D. (2021). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Bmd Pada Puskesmas Sugihmukti Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat*. 13(1),71-83.

Sambharakreshna, Y., & Putri, lintang A. (2024). *Analisis Pemindahtanganan Aset Di Bpkad Kabupaten Nganjuk*. 13(1), 28–40.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sutmasa, Y. G. (2021). Jurnal Cakrawarti. *Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik*, 4(1), 25-36.

Tresiana, N., & Duadji, N. (2021). *Implementasi Kebijakan Publik (Pentingnya Kapital Sosial dan Koproduksi)*. Suluh Media.

Zakaria, A., Rusli, B., & Nurasa, H. (2021). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Aset Dan Barang Milik Negara Di Ipdn Kampus Jatinangor*, 7(2),311-325.